

SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
(Studi Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)**



Disusun Oleh :

**JULIA PUTRI
NIM. 180602135**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Julia Putri
NIM : 180602135
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan,


Julia Putri




PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Julia Putri
NIM. 180602135

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Fithriady, Lc, MA
NIP: 198008122006041004


Pembimbing I,



Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP: 197210112014112001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

AR - RAN RY



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 1971013172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)

Julia Putri
NIM. 180602135

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Pembimbing I,


Dr. Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II


Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19721011201412001

Penguji I,


Ayumiati, S.E., M.Si.
NIP. 197806152009122002

Penguji II,


Rina Desiana, M.E.
NIP. 199112102019032018



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009911009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Julia Putri
NIM : 180602135
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602135@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT.Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

AR - RANIRY

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 November 2022

Mengetahui

Penulis,

Julia Putri

NIM. 180602135

Pembimbing I,

Dr. Fithriady, Lc, MA

NIP.198008122006041004

Pembimbing II,

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak

NIP.197210112014112001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa jbarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpah rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Baitul Qiradh Baiturrahman)”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulis skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan moral maupun sarana prasarana dalam proses pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

yang selalu mendukung serta memberi semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME dan Mursalmina, ME Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Fithriady, LC, MA. dan Seri Murni, S.E.,M.Si.,Ak. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis.
5. Hafidhah,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
6. Terima Kasih juga saya ucapkan kepada pihak kantor Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman yang sudah memberikan waktu luang wawancara untuk penelitian tugas akhir saya.
7. Teristimewa kepada Orang Tua yang paling saya cintai dan saya sayangi, Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Khadijah, dan juga adik saya yang selalu mendoakan saya tiada hentinya untuk kesuksesan dan kebahagiaan saya dan juga atas

segala kasih sayang, bimbingan, dukungan setiap harinya, dan harapan kepada saya agar bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga.

8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Fatma Az-zahra dan Andri Pradika, yang selalu membantu saya dalam penulisan skripsi saya, dan seluruh teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang sangat membantu dalam banyak hal, terimakasih atas segalanya. Dan untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberikan arahan dan kerja sama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapatkan ridha-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulis skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Penulis,

JuliaPutri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haulā : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ/يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī

يُ	Dammah dan wau	Ū
----	----------------	---

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Talḥah :

طَلْحَةٌ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Julia Putri
NIM : 180602135
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan
Usaha Kecil dan Menengah
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc., MA
Pembimbing II : Seri Murni , SE., M.Si.,Ak

Peran dari koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap pembiayaan UKM kepada masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat setelah menerima pembiayaan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diberikan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan sangat baik dan dilihat dari tanggapan masyarakat, mereka merasa sangat mudah dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha dan dipergunakan dengan baik oleh nasabah dalam mengembangkan usahanya. Dari itu nasabah setelah bergabung ke koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mereka mendapatkan pendapatan lebih meningkat dari pendapatan sebelumnya.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Peran Koperasi Syariah, Pendapatan Masyarakat, UKM.*

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistemastika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Pengertian Peran.....	14
2.2 Peran Koperasi Syariah dalam Perekonomian Dan Pembiayaan.....	15
2.3 Koperasi.....	17
2.4 Koperasi Syariah	18
2.4.1 Pengertian Koperasi Syariah.....	18
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah.....	20
2.4.3 Prinsip Koperasi Syariah.....	21
2.4.4 Produk-Produk Koperasi Syariah.....	22
2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	33
2.5.1 Pengertian UMKM.....	33
2.5.2 Karakteristik dan Ciri-ciri UMKM	34
2.5.3 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	35
2.6 Pengertian Pembiayaan	37


2.6.1 Tujuan Pembiayaan.....	38
2.6 Penelitian Terkait.....	39
2.7 Kerangka Berpikir	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Pendekatan Penelitian.....	48
3.3 Lokasi Penelitian	49
3.4 Sumber Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5.1 Wawancara.....	49
3.5.2 Observasi.....	50
3.5.3 Dokumentasi	50
3.6 Subjek dan Objek Penelitian	51
3.6.1 Subjek Penelitian.....	51
3.6.2 Objek Penelitian.....	51
3.7 Informan	51
3.7.1 Penarikan Kesimpulan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum baitul Qiradh Baiturrahman	53
4.1.1 Sejarah Baitul Qiradh Baiturrahman.....	53
4.1.2 Visi dan Misi.....	55
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman....	57
4.2 Peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	61
4.3 Kendala yang di hadapi KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah.....	68
4.4 Mekanisme Sistem Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.....	69
4.5 Informasi Dan Proses Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman....	72
4.6 Pelayanan Petugas Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.....	73
4.7 Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.....	74

4.8 Pemanfaatan Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.....	76
4.9 Sistem Pengembalian Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.....	78
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86
RIWAYAT HIDUP.....	109




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Nasabah UMKM dan Pembiayaan Periode 2019-2022.....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4. 1 Pembiayaan Nasabah Sebelum dan Sesudah.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Koperasi di Indonesia	3
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	46
Gambar 2.3	Struktur Baitul Qiradh Baiturrahman (2022)	58
Gambar 2.4	Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara Pihak Kantor	87
Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara Nasabah	90
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi memiliki nilai-nilai luhur seperti keadilan, persatuan, kekeluargaan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, koperasi adalah badan usaha yang menaungi para pengusaha ekonomi kurang mampu, yang dapat berpartisipasi dalam memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat. Jadi koperasi diartikan sebagai perkumpulan sejumlah orang yang rela untuk mencapai sesuatu dengan cara mendistribusikan secara merata modal yang diperlukan (Soesastro, 2016).

Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berikut jenis-jenis koperasi menurut Pasal 16 UU No 25 tahun 1992: (1) Koperasi konsumen, adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). (2) Koperasi Produsen, adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user). (3) Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya

kembali kepada anggota yang membutuhkan. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). (4) Koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. (5) Koperasi jasa, merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

Jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.124 unit pada tahun 2020. Jumlah ini naik 3,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Koperasi di Indonesia sempat mencapai angka tertinggi selama 15 tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 152.174 unit pada 2017. Namun, jumlahnya menurun cukup drastis pada 2018 yakni menjadi 126.343 unit. Begitu pula pada tahun berikutnya yang kembali menurun hingga menjadi 123.048 unit. Berikut grafik jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2020:

Gambar 1.1 Jumlah Koperasi di Indonesia



Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS 2021)*

Koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya saja koperasi syariah menggunakan sistem syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta menggunakan asas kekeluargaan sebagai tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana *ta'awun* (kerjasama) sebagai nilai Islam yang mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam menjalankan usahanya koperasi syariah memiliki beberapa landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 35.2/PER/MKUM/2007, Koperasi Syariah memiliki landasan dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berlandaskan asas kekeluargaan dan berlandaskan pada syariah Islam, yaitu Al-quran dan *Ash-Sunnah* dengan saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

Keberadaan koperasi syariah sama pentingnya dengan koperasi konvensional, dimana fungsi koperasi syariah khususnya untuk membangun dan mengembangkan seluruh potensi anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya, menjadikan lebih amanah, profesional dan konsisten untuk menegakkan prinsip-prinsip ekonomi dalam syariah Islam.

Tujuan pengembangan koperasi jasa keuangan syariah/unit jasa keuangan syariah adalah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi melalui sistem syariah. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.

Penelitian terkait Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh yakni peran koperasi syariah terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM Baitul Qiradh Baiturrahman. Sedangkan peneliti hanya membahas bahwa peran koperasi syariah terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Koperasi syariah yang ada di provinsi Aceh dikenal dengan Baitul Qiradh yang diatur oleh keputusan Menteri Koperasi dan UKM No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 06/Per/M.KUKMI /1/2007

Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Sofiani, 2015).

Dalam kegiatannya Baitul Qiradh Baiturrahman berupaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini dilakukan melalui produk pembiayaan yakni pembiayaan ijarah serta pembiayaan murabahah. Untuk melihat jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah UMKM dan Pembiayaan Periode 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Nasabah UMKM	Jumlah Pembiayaan
1	2019	7.193	5.310.000.000
2	2020	7.357	4.750.000.000
3	2021	7.501	4.300.000.000
4	2022	7.544	4.510.000.000

Sumber: Data keuangan Bitul Qiradh Baiturrahman, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah nasabah maupun pembiayaan yang terjadi di Baitul Qiradh Baiturrahman pada periode 2019-2022. Pada 2019-2022 nasabah pada Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami peningkatan begitu yang terjadi pada jumlah pembiayaan yang dikeluarkan Baitul Qiradh Baiturrahman juga mengalami kenaikan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) koperasi baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh memiliki peranan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Khususnya masyarakat dalam memberikan pembiayaan terhadap para pelaku usaha kecil atau menengah. Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, KSPPS koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh berperan sebagai lembaga intermediasi antara potensi yang dimiliki masyarakat berekonomi kecil, dengan tujuan untuk membangun peradaban ekonomi umat berbasis syariah.

Dalam menjalankan usahanya, KSPPS Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh memiliki 2 kantor cabang yaitu KSPPS Koperasi Baitul Qiradh cabang Batoh dan KSPPS Koperasi Baitul Qiradh Ulee Kareng. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh memegang teguh prinsip-prinsip koperasi dan jati diri koperasi yang diorientasikan untuk dapat membantu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dari anggota KSPPS koperasi baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Sebagai salah satu tujuan dari berdirinya KSPPS koperasi baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, diharapkan dapat menjadi solusi untuk terbangunnya ekonomi umat yang berbasis syariah.

Dalam pelaksanaan bidang ekonomi, pengembangan usaha kecil merupakan topik penting yang harus di tingkatkan agar lebih efektif bagi pengembangan usaha kecil. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro telah banyak memberikan kontribusi bagi

pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) khususnya wilayah pedesaan. Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disingkat UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UMKM ini memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat, dan sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Kurang berhasilnya kebijakan dan program pengembangan usaha kecil disebabkan oleh adanya tumpang tindih dalam program dan populasi sasaran, pendekatan yang tidak terkoordinasi dan tidak konsisten dalam pengembangan usaha kecil, serta kurangnya keterlibatan swasta dan beratnya peraturan yang dibebankan pada usaha kecil. Pengembangan usaha kecil yang bertumpu pada peran serta dan produktivitas rakyat merupakan strategi yang berkesinambungan dan menumbuhkan kemandirian usaha kecil.

Salah satu perwujudan daerah di Aceh yaitu Banda Aceh, Banda Aceh merupakan salah satu kawasan yang banyak perdagangan. Sehingga memungkinkan bagi para pelaku usaha datang untuk menawarkan produknya kepada konsumen, karena jumlah penduduknya yang padat.

Secara keseluruhan jumlah nasabah koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman mencapai 7.500 orang pada periode pertama berdiri Baitul Qiradh pada tahun 1995-2022.

Penelitian dilakukan oleh Lifa Aulia bahwasanya bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi nasabah produktif.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman dengan ibu Fitriani (38) Menyatakan bahwa beliau sangat merasakan dampak dari pembiayaan modal usaha dikoperasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah dirasakan dari kemudahan dalam kehidupannya selama diperikan pembiayaan modal usaha dikoperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, kemudian hal ini dikarenakan beliau tidak perlu susah payah berpikir tentang modal penjualan kue basah.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu jasa tenaga kerja di kantor Koperasi Baitul Qiradh dengan ibu Nur Fajri bahwasanya dalam kegiatan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Menurut peneliti salah satu Baitul Qiradh yang berperan dalam pemberdayaan umat adalah Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan lembaga keuangan yang banyak berkontribusi membantu masyarakat dalam pembiayaan Khususnya masyarakat miskin.

Akan tetapi masih banyak masyarakat pelaku usaha yang masih bingung untuk mendapatkan bantuan modal usaha, guna mengembangkan dan memberdayakan usahanya, timbulnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat para pelaku usaha tentang

kurangnya modal dalam usaha akan berdampak terhadap penurunan produktifitas usaha itu sendiri. Maka di butuhkan peran dari suatu Lembaga Keuangan yang mampu memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi para pelaku usaha, dengan cara memberikan bantuan modal usaha yang bertujuan agar usaha yang selama ini menjadi mata pencaharian lebih produktif lagi dan secara tidak langsung dengan adanya modal yang diberikan tingkat pendapatan akan meningkat dibandingkan sebelumnya. Salah satu Lembaga Keuangan yang mampu memberikan jawaban dari masalah yang dihadapi selama ini adalah Keuangan Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) koperasi baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Peran Koperasi Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam memberi pembiayaan usaha kecil dan menengah?

2. Apa saja kendala yang dihadapi KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah.
2. Untuk mengetahui peran KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam memberi pembiayaan usaha kecil dan menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis **A N I R Y**

Sebagai Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu di bidang akademik khususnya dalam hal produk pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap usaha kecil mikro masyarakat. juga sebagai referensi bagi pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang melakukan penelitian serupa. Selain itu, menjadi bahan kajian atau pemikiran bagi lembaga keuangan non bank khususnya pada

pengembangan produk pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu mengenai produk pembiayaan dana Baitul Qiradh Baiturrahman, serta menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan di dunia kerja khususnya di lembaga keuangan syariah, sehingga kedepan mampu memberikan kontribusi pada dunia keuangan syariah.

b. Bagi Baitul Qiradh Baiturrahman

Dapat dijadikan pertimbangan oleh Baitul Qiradh dalam setiap mengambil keputusan pada saat memberikan pembiayaan, khususnya pembiayaan yang digunakan di Baitul Qiradh Baiturrahman. Sehingga kedepannya menjadi lebih berkembang dan terpercaya dalam membangun ekonomi umat.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah informasi yang lebih lengkap mengenai produk pembiayaan di baitul qiradh baiturrahman bagi masyarakat, sehingga dapat memberi akses yang lebih mudah dalam memperoleh pendanaan, khususnya pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk usahanya.

1.5 Sistemastika Pembahasan

Adapun Sistemastika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemastika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian dan masalah yang berkaitan.

BAB III METODOLOGI


Merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknis analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan melalui pembahasan, meliputi deskripsi/identitas responden, hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Merupakan Penutup dimana pada bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (Poerwadarminto, 2015). Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya (Soekanto, 2016).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tindhaklaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi yang berbasis syariah dapat disimpulkan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai lembaga berdasarkan asas gotong royong, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota maupun calon anggota sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

2.2 Peran Koperasi Syariah dalam Perekonomian Dan Pembiayaan

Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara. Koperasi syariah mampu memberikan

pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan. Jika banyak pembiayaan terhadap nasabah yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya saja banyak masyarakat melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasukan negara juga meningkat (Wandisyah, 2021).

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwasanya koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Jika roda perekonomian suatu negara terus berputar maka kesejahteraan masyarakat juga terlaksanakan. Dari peran koperasi syariah tersebut, memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kata kata lain, kehadiran koperasi

syariah selain dapat menjadi penyediaan modal bagi UMKM, masyarakat juga dapat menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti Maysir, Gharar, dan Riba (Wandisyah, 2021).

a. Indikator Peran

1. Meningkatkan pendapatan anggota.
2. Membuka lapangan kerja.
 - a) Terbentuknya perekonomian masyarakat.
 - b) Terhujudnya masyarakat yang sejahtera.
 - c) Adanya tempat usaha untuk masyarakat.
3. Menyediakan unit simpan pinjam.

2.3 Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Maka perlu dikemukakan bahwa lembaga koperasi dalam kontes ini bukan semata-mata amanat pasal 33 UUD 1945 (normatif), dan melainkan yang lebih hakiki adalah bahwa koperasi dalam berbagai hal mempunyai keunggulan dibandingkan lembaga ekonomi lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada dikalangan anggotanya yang tidak hanya terbatas pada sumber daya materi saja tetapi juga pada sumber daya lainnya seperti tenaga kerja dan ikatan sosial yang ada dalam kelompok anggota (Rasyidi, 2021).

Koperasi suatu kumpulan yang berkumpul orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama dan mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung larut memanfaatkan organisasi tadi (Rasyidi, 2021).

2.4 Koperasi Syariah

2.4.1 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *coperation* (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, berbagai pengertian berkaitan dengan koperasi syariah, antara lain: (Muljono, 2015).

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang berkan seorang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- 2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
- 3) Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yaitu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar (Hendi, 2015).

Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah Ta'awuniyah (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu

perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharring* (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur *Mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Fungsi dan peran Koperasi Syariah, antara lain: (Muljono, 2015).

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- 4) Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok, sehingga mampu bekerjasama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif.

2.4.3 Prinsip Koperasi Syariah

- 1) Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
- 2) Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang (Widyanti, 2016).

Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Demikian pula dalam hal kebersamaan dalam koperasi syariah bukanlah diartikan sebagai demokrasi dengan satu orang satu suara. Namun, kebersamaan harus diterjemahkan sebagai musyawarah.

2.4.4 Produk-Produk Koperasi Syariah

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama (Huda, 2016).

Menurut bahasa Mudharabah atau qiradh yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya (Hendi, 2015).

Menurut istilah mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan (Ascarya, 2008). Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2017).

Landasan dasar hukum syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1) Al-Qur'an

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضَى ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَافْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۗ

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. ”.(QS. Al- Muzammil: 20)

Penjelasan dari ayat diatas, Kondisi-kondisi tertentu seperti ketika sakit, dalam aktivitas perdagangan dan jihad di jalan Allah menghendaki adanya keringanan untuk nabi dan umatnya dalam hal ibadah malam hari. Dan pengetahuan Allah meliputi segala suatu. Terkadang diantara kalian ada orang yang sakit sehingga tidak mampu tidak bangun malam. Beberapa orang yang lain sedang melakukan perjalanan di muka bumi untuk melakukan perdagangan dan mencari penghasilan dan keuntungan, maka mencari rezeki Allah yang mereka butuhkan didalam kehidupan, sehingga mereka tidak bisa bangun malam. Keberadaan tiga uzur ini yang menghendaki keringanan ini menjadi faktor penyebab dihapuskan kewajiban tahajjud dari segenap umat, begitupun dari nabi SWT.

Di dalam ayat ini disebutkan keutamaan berjalan dimuka bumi untuk melakukan perdagangan, dan dijadikannya perjalanan untuk berdagang sama seperti perjalanan untuk berdagang sama

seperti perjalanan untuk berjihad. Maka dirikanlah shalat yang mudah untuk kalian dirikan, dan bacalah didalam shalat malam kalian beberapa saat sebelum fajar apa yang mudah dibaca dari Al-Quran. Yang dimaksud dengan perintah kebolehan. disini adalah perintah diulangi untuk menegaskan dan menetapkan adanya keringanan. Laksanakanlah shalat fardhu dengan memenuhi kewajiban, rukun dan syaratnya, serta konsisten dengan sikap khusyuk didalamnya, tanpa sikap lalai lainnya. Tunaikanlah zakat yang wajib didalam harta. Kemudian berinfaq di jalan Allah dengan infak yang baik, diberikan kepada keluarga, kegiatan jihad dan orang-orang yang membutuhkan. Memberi pinjaman kepada Allah.

Allah memberikan keringanan kepada mereka, yaitu mereka diperbolehkan melakukan salat malam sebatas kemampuan masing-masing. Kemudian ayat ini dinasakh oleh ayat yang mewajibkan salat lima waktu (maka bacalah apa yang mudah dari Alquran) sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dan dirikanlah salat fardu (tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah) seumpamanya kalian membelanjakan sebagian harta kalian yang bukan zakat kepada jalan kebajikan (pinjaman yang baik) yang ditunaikan dengan hati yang tulus ikhlas. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) kepada orang-orang mukmin. (Zuhaili, 2013)

2) Al-Hadist

HR. Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كِبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).

Penjelasan dari hadist di atas, Oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka persangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Maka disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah Saw. Dalam Islam mengharamkan riba, termasuk di dalamnya adalah hutang produktif, sedangkan mudharabah tetap diakui dan halal, maka para sahabat menjalankan usaha dengan mudharabah dan Rasulullah pun mengakuinya. Diantara para sahabat itu adalah Al-Abbas paman Nabi yang bermuamalah dengan riba dan dengan mudharabah, maka riba Abbas adalah riba pertama kali yang

dibatalkan oleh Rasulullah sedangkan mudharabah tetap dijalankan sebagaimana hadits pertama di atas.

Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu untuk mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya, maka dalam islam membolehkan kerja sama ini agar mereka saling mengambil manfaat diantaranya. Pemilik modal memanfaatkan keahlian mudhorib (pengelola) dan mudhorib memanfaatkan harta dan kemudian menghujudkan kerja sama harta dan amal. (Muhamad, 2018)

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan keuntungan (Ismail, 2014).

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya lain-lainya, dapat ditutup

dalam jangka waktu sesuai lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai (Antonio, 2001).

Sistem murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki landasan hukum berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadits dan/atau ijma' ulama. Berikut dalil yang memperbolehkan praktek murabahah sesuai dalam firman Allah SWT :

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS, An –Nisaa“:29)*

Penjelasan dari ayat diatas, Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta dan lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat suddi, memakannya dengan riba, judi, penipu, menganiaya. Menurut hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dengan jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling berkeridhaan (suka sama suka)

di antaramu yakni dari kedua pihak. Sudah tertentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara’.

Walaupun dalam ayat ini Allah SWT. Membatasi hanya dengan jalan perniagaan saja, tetapi itu tidak berarti, bahwa orang dilarang memakan harta orang lain dengan jalan hibah, sedekah, dan sebagainya. Hanya disebutkan perniagaan itu, karena itulah jalan yang paling banyak dilakukan dalam tukar menukar.(Abdul, 2006)

2) Al-Hadist

Hadist riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah): 929

Penjelasan dari hadist di atas Rahmat Allah Swt, tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala penghianatan maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun dari padanya. Dengan menunjukkan adanya keberkahan, maka ini di perbolehkannya praktek jual beli yang di lakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang di lakukan secara

tempo, dalam artian nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga sesuai kesepakatan. Mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, yang di maksudkan disini gandum, biji-bijian disini bukan untuk di jual belikan ketika panen yang hanya di makan untuk kebutuhan keluarga seperti itu.(Muhamad, 2018)

c. **Pembiayaan Al Ijarah**

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain- lain. Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al Iwadu* (ganti). Ijarah menurut arti bahasa adalah upah. Menurut pengertian syara', Al Ijarah merupakan Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam syariat Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (Sabiq, 2002).

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Dasar hukumnya yaitu:

1) Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS, Thalaq:6).

Penjelasan dari ayat diatas, Ayat ini menjelaskan tempat tinggal perempuan itu selama dia menunggu masa idah yaitu hendaklah ditinggalkan ditempatmu sendiri atau tempat lain yang dapat kamu ikhtiarkan (usahakan). Qatadah berkata, jika kamu tidak mendapat tempat tinggal yang lain, maka kamu tinggalkan ditempatmu. Seperti yang telah diterangkan oleh malik dan mengatakan bahwa nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan selama dalam idah adalah wajib jika talak raj'i dan hanya wajib tempat tinggal dalam idah jika talak ba'in. Sedangkan Ahmad,

Ishak, dan Abu Tsur tidak mewajibkan apa-apa dalam idah talak ba'in.

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin. Tidak ada perselisihan pendapat ulama mengenai maksud ayat ini yaitu perempuan yang ditalak suaminya dan waktu ia sedang hamil, maka wajib suaminya memberikan nafkah sampai dia melahirkan anak.

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Artinya kalau perempuan yang sudah kamu ceraikan itu menyusukan anakmu, berilah mereka upah atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang baik. Dan hal ini dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan perempuan itu cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anakmu itu. Tetapi jika kamu berada dalam kesukaran, dia disusui oleh perempuan lain, berarti kalau tidak terdapat perdamaian di antaramu, umpamanya pihak laki-laki merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibu anak itu karena ibunya menderita penyakit menular, atau menerima upah yang tinggi atau ibu anak itu tidak suka menyusukan anaknya, maka anak itu boleh disusukan oleh perempuan lain, sedangkan biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Akan tetapi andaikata tidak ada perempuan lain yang menyusui anak itu, wajiblah ibu anak itu, menyusukan anaknya, begitu juga andaikata laki-laki itu

tidak mampu membelanjai penyusuan itu, wajib juga bagi ibu untuk menyusukan anaknya. (Abdul, 2006)

2) Al-Hadist

عن سعد، قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن تكريها يذهب أفضة

“Dari Sa'ad, ia berkata: Kami pernah menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang mendapat siraman air di atas tanah itu, kemudian Rasulullah SAW melarang kami dari persewaan semacam itu dan memerintah kami untuk menyewakan tanah dengan emas atau perak”. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa'd bin Abi Waqas).

Penjelasan dari hadist di atas. Menurut pendapat Imam Syafi'i dibolehkan menyewakan tanah kosong dengan emas, perak dan benda-benda yang lain. Dan diperbolehkan menyewakan tanahnya yang kosong dengan tamar dan dengan setiap buah-buahan yang halal untuk dijual. Seseorang diperbolehkan pula menyewakan tanahnya yang kosong untuk ditanami gandum atau jagung atau lainnya, maka sewa menyewa tanah itu boleh saja karena hukum asal menyatakan bahwa setiap akad muamalah pada dasarnya di izinkan, tidak akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syar'i karena faktor ketidak jelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka

syariat tetap membolehkannya dan tidak melarangnya. (Albani, 2006)

2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.5.1 Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil menengah merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara menyeluruh kepada masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Nurwahida, 2018: 40).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai diatur dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional, dan usaha asing yang dilakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.5.2 Karakteristik dan Ciri-ciri UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria usaha mikro sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih dari Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.5.3 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha yang berdiri sendiri agar dapat berkembang lebih baik hingga mencapai titik kesuksesan. Menurut Chandra dalam Nurwahida (2018: 40), perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan dan bertambahnya tenaga kerja.

Menurut Indriyo Gito Sudarmo dalam Rindrayani dan Astiham (2007: 9), ukuran terhadap keberhasilan dari kebijaksanaan bisnis tersebut dapat berupa besar kecilnya penghasilan (*income*) atau keuntungan (*profit*) yang diperoleh. Alur tolak ukur perkembangan usaha dalam penelitian ini dilihat dari

jumlah pendapatannya, yaitu akan terjadi peningkatan apabila perkembangan usaha juga meningkat.

Menurut Beaver dalam Nurwahida (2018: 42), tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Menurut Prawirokusumo dalam Prayogi (2017: 126) adapun usaha yang berkembang dapat dikategorikan menjadi 5 tahap yaitu tahap konseptual, permulaan, stabilitas, pertumbuhan, serta kedewasaan. Disini akan membahas perkembangan usaha dari segi konseptual, yaitu:

a. Mengetahui peluang potensial

Untuk mengetahui peluang potensial terutama dilihat dari masalah masalah di pasar kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Solusi inilah yang menjadi gagasan yang dapat direalisasi.

b. Analisa peluang

Kegiatan yang biasa dilakukan untuk merespon suatu peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon konsumen. Analisa dilakukan untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk, proses, dan pelayanan.

c. Pengorganisasian sumber daya

Pengorganisasian merupakan proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. Menjadi kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Ketika suatu usaha berdiri tidak

hanya diperhatikan manajemen sumber daya manusia yang dimiliki akan tetapi termasuk uang, mesin, waktu dan semuanya.

d. Perpindahan sumber daya

Perpindahan sumber daya merupakan suatu langkah dimana perpindahan sumber daya dan menerima resiko yaitu langkah terakhir sebelum *start up*.

2.6 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak yang membutuhkan dana, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaan dana. Pemilik dana percaya kepada penerimaan dana, bahwa data dalam bentuk pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, maka sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2014).

Menurut undang-undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan yang berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah Muntahiyah

Bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, atau bagi hasil.

2.6.1 Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut (Fathani, 15: 2018):

- a. Upaya Memaksimalkan Resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu memaksimalkan risiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- b. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yang menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- c. Penyaluran Kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan, dalam kaitannya

dengan masalah dana maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam pengimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

- d. Perdayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia, dan sumber daya modal, dan sumber daya modal dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada maka diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapatnya meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian mencoba mempelajari hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini diantaranya:

Tabel 2.1.
Penelitian Terkait

No	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lita Ayudha Ningsih, 2020. Dengan judul "Peran Koperasi	Kualitatif	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas	Perbedaannya adalah pada penelitian ini melakukan observasi

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Syariah Dalam Pengembangan UKM Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha”		peran koperasi syariah dalam pengembangan UMKM, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara langsung.	langsung ke lembaga koperasi syariah serta melakukan wawancara terhadap pihak koperasi syariah, sedangkan penelitian sebelumnya tidak melakukan wawancara terhadap pihak lembaga koperasi syariah.
2.	Nurranto, Askardita, dkk. 2019. Dengan judul “Meningkatkan Potensi	Kualitatif	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran koperasi	Perbedaanya adalah pada penelitian ini yang menjadi indikator penting yaitu

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Bagi Anggota Koperasi Melalui Program Pemberdayaan dan Peran Koperasi Syariah (Studi Penelitian di Koperasi Syariah Tangerang Selatan”		syariah. dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara terstruktur.	peran koperasi terhadap pembiayaan UMKM. Sedangkan penelitian Nurranto indikator penting dalam penelitiannya adalah meningkatkan potensi usaha mikro berbasis ekonomi kreatif bagi anggota koperasi.
3.	Lindiawatie & Shahreza. 2018. Dengan judul “ Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam	Kualitatif	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran koperasi syariah. dan	Perbedaanya adalah pada penelitian ini yang menjadi indikator penting yaitu peran koperasi

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”		sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara terstruktur.	syariah terhadap pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Sedangkan penelitian Lindiawatie hanya membahas peran koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro.
4.	Syamsyiah, Martina, dkk. 2019. Dengan judul penelitian “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil	Kualitatif, dengan cara penelitian kasus atau study kasus (<i>case</i>	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran koperasi syariah terhadap pemberdayaan	Perbedaanya adalah pada penelitian ini tidak menggunakan batas sampel yang diwawancara. Artinya

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung”	study)	UMKM	wawancara berakhir ketika semua pertanyaan terjawab. Sedangkan penelitian Syamsyiah menentukan batasan sampel yang diwawancarai yaitu 20 orang baik dari pihak koperasi dan masyarakat UMKM
5.	Kamaruddin, 2013. Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di	Kualitataif dengan metode analisis SWOT	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pemberdayaan ekonomi masyarakat	Perbedaanya adalah pada pada penelitian ini hanya fokus pada pemberdayaan UMKM melalui

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kota Banda Aceh			pembiayaan pada Baitul Qirad.
6.	Lifa Aulia, 2019. Efektivitas Pembiayaan Baitul Qiradh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Baitul Qiradh Baiturrahman)	Kuantitatif Deskriptif	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan yang di salurkan Baitul Qiradh Banda Aceh	Perbedaanya adalah penelitian pada penelitian ini tidak menggunakan kuesioner yang sebagai indikator penilaian akan tetapi menggunakan wawancara secara langsung.
7.	Rafiza Zulaini, 2014. Analisis Pengujian Kelayakan Pembiayaan	Kualitatif	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Baitul Qiradh dalam	Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap Standar

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Bai' Bitsaman Ajil Dalam Mereduksi Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani		menyalurkan pembiayaan ke masyarakat.	Operasional Prosedur (SOP) Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam proses pengujian kelayakan yang dilakukan pada pemohon pembiayaan bai' bitsaman ajil dan pengaruhnya terhadap jumlah pembiayaan bermasalah.

Sumber: Data Diolah Penelitian ,(2022)

2.7 Kerangka Berpikir

Penulisan skripsi ini berdasarkan dari asumsi dasar bahwa suatu peran dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan syarat utama dalam pembiayaan adalah adanya unsur kebutuhan yang mendesak di antara satu belah pihak. Maka apabila di dalam koperasi terdapat unsur riba, maka pembiayaan tersebut dilarang.

Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi. Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang pembiayaan UKM maka untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan akses modal untuk masyarakat.

Ekonomi masyarakat sebagai faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan institusi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh juga kesesuaian sistem dengan masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat.

Gambar 2.1:
Kerangka Berpikir



Sumber: *Data Diolah Peneliti*, (2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian (Bungin, 2005). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap informan yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh serta pelaku UMKM sekitar Banda Aceh yang mengambil pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk melihat bahwa bagaimana peran koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap pembiayaan UMKM serta memberikan gambaran atau penjelasan mengenai peranan koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap pembiayaan UMKM di Banda Aceh.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan, Sukadamai, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian (Bungin, 2005: 130). Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian. Data primer yang dikumpul dalam penelitian ini nantinya diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan Baitul Qiradh Baiturrahman, karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman dan pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Banda Aceh.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lokasi peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi-struktur. Menurut Sugiyono (2015: 72) jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Penulis menggunakan

metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan peranan koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap pembiayaan UMKM di Banda Aceh.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah direktur/pimpinan Baitul Qiradh Baiturrahman dan karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh serta pelaku UMKM yang menjadi nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

3.5.2 Observasi

Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap penulis mempergunakan metode observasi, yaitu mengamati, mencari data dari beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum mengenai peranan koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap pembiayaan UMKM di Banda Aceh.

3.5.3 Dokumentasi

Sugiyono (2011) dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

3.6 Subjek dan Objek Penelitian

3.6.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan namanya informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan kata lain, informan dapat dikatakan sebagai responden jika informasi yang diberikan ketika dipancing oleh peneliti. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008: 106). Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini ialah pihak koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh serta pelaku UMKM di kota Banda Aceh.

3.6.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat peranan koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap pembiayaan UMKM di Banda Aceh.

3.7 Informan

Seluruh subjek penelitian disebut informan, mengatakan bahwa jika seseorang ingin melakukan penelitian seluruh elemen dalam satu tempat penelitiannya, maka subjek itu disebut informan. Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan nasabah UKM 7.544, penelitian mengambil 8 informan agar mudah dalam penelitian,

kemudian peneliti mewawancarai 2 karyawan dikoperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

3.7.1 Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat ialah jawaban dari masalah yang diteliti, akan tetapi sesuai atau tidaknya isi kesimpulan perlu diverifikasi. Artinya, perlu dibuktikan kembali kesimpulan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada (Anggito & johan, 2018: 243). Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan-tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan yang ditarik berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan kemudian data tersebut diproses dengan menggunakan kalimat deskripsi agar kesimpulan yang diperoleh tepat dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum baitul Qiradh Baiturrahman

4.1.1 Sejarah Baitul Qiradh Baiturrahman

Pada tanggal 8 juli 1995 KSM BQ Baiturrahman di resmikan oleh Prof.Dr.Ing BJ Habibi di dalam halaman depan masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 Baitul Qiradh lainnya di suruh Aceh, sedangkan kegiatan operasional secara resmi baru dimulai pada tanggal 2 oktober 1995, dengan modal Rp16.000.000-(enam belas juta rupiah) terdiri dari modal pada Masjid Raya Baitulrrahman Rp10.000.000-(sepuluh juta rupiah) selebihnya dari pengusaha. Pada tanggal 7 agustus 2001 KSM Baitul qirad Baiturrahman Berbadan hukum koperasi dengan Nomor:367/BH/KDK.1.9/2001 deangan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.

Dalam perkembangannya sampai dengan desember 2004, Koperasi Baitul Qiradh Biturrahman memberikan kontribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah bawah dalam rangka pembiayaan ekonomi umat dengan memberikan modal usaha, dengan asset kurang lebih sekitar Rp350.000.000, sampai kemudian bencana dan tsunami melanda Aceh, kemudian Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp98.500.000, terdiri dari uang kas yang di brankas sebesar Rp10.850.000, investasi kantor dan lebih dari 70% nasabah

peminjam mengalami korban jiwa, dan akibatnya aktifitas kantor sempat fakum selama 2 bulan.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 sudah dapat beroperasi kembali karena upaya kerja keras manajemen untuk meningkatkan kembali Koperasi Syariah Baitul Qiradh baiturrahman. pasca tsunami, Ibu Hj.Mufida yusuf Kalla meresmikannya kembali di halaman Mesjid Raya Baiturrahman, dengan mendukung dana dari BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp605.080.000, awal pembangunan dengan dukungan pemerintah juga merupakan awal dari perkembangan industry jasa keuangan dengan dukungan pemerintah dan LSM. Mereka tertarik untuk mengembangkan industri, Khususnya lembaga keuangan syariah.

Di tahun 2006 Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman membuka cabang di punge ,Ulee Kareng dan lingke (2 tahun berjalan kantor cabang punge dengan kantor masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut). Tahun 2007 koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman diganti dengan akte pendirian (karena akte yang ada hilang karena tsunami) dengan nama KSU Syariah Baiturrahman. Kemudian pada tahun 2009, KSU Syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri di Jl. MR.M Hasan, desa Sukadamai Batoh dan didesa Ceurih Ulee Kareng, sedangkan kantor pusat masih berkantor di menara utara kompleks Masjid Raya Baiturrahman. (wawancara manager Baitul Qiradh Baiturrahman, 2022).

4.1.2 Visi dan Misi

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan kegiatannya dan memiliki visi dan misi yang menjadi acuan, diantaranya visinya untuk meningkatkan ekonomi ummat serta beberapa misi dari Baitul Qiradh Baiturrahman, di antaranya termasuk menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan syariah bagi keuangan mikro, dan memperkuat usaha bisnis mikro, meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infak dan shadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat bawah dan mendirikan lembaga keuangan mikro di aceh.

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah baik pada kegiatan penghimpunan dana ataupun penyaluran dana kepada masyarakat. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan menghimpun dana baitul Qiradh Baiturrahman memiliki beberapa produk diantaranya:

1. Tabungan Mudharabah adalah jenis simpanan yang pengambilannya bias dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu, dengan setoran awal minimal Rp10.000,
2. Tabungan Pendidikan adalah jenis simpan pinjam yang diperuntukan bagi pelajar atau mahasiswa yang

- berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya, dengan setoran awal minimal Rp10.000.
3. Tabungan Idul Fitri adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana dihari Raya Idul Fitri yang bersifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp25.000. setoran selanjutnya minimal Rp10.000.
 4. Tabungan Qurban adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1(satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp25.000. Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
 5. Tabungan walimah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang bersifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan, dengan setoran awal minimal Rp100.000.-,
 6. Tabungan Haji/Umrah adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan, dengan setoran awal minimal Rp1.000.000.-,
 7. Tabungan Berjangka adalah Deposito Baiturrahman jangka waktu: 3,6 dan 12 bulan.

2. Kegiatan Penyaluran Dana

Dalam kegiatan penyaluran dana yang dilakukan Baitul Qiradh baiturrahman mempunyai dua produk pembiayaan sebagai berikut:


1. Pembiayaan *Al-Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
2. Pembiayaan *Al-Murabahah* adalah prinsip pinjaman pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya). Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Dengan margin yang telah disepakati (Baitul Qiradh Baiturrahman, 2019)

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman

Baitul Qiradh Baiturrahman adalah lembaga keuangan yang memberdaya ekonomi ummat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sehingga struktur dari baitul qiradh dan ini sendiri sesuai dengan fungsi umum dari BMT koperasi dan disesuaikan dengan jenis usahanya, seperti pelaksanaan yang sama dapat melakukan fungsi yang lain untuk tetap menjaga tata kelola usaha dengan sangat baik. Adapun ciri khas dari Baitul Qiradh Baiturrahman

sendiri memiliki dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengarahkan dan untuk mengawasi kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan syariah. Guna memperlancar tugas Baitul Qiradh ,maka sangat diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang dilakukan oleh para anggota. Struktur organisasi Baitul Qiradh meliputi: rapat anggota tahunan, pengurus, dewan pengawas,direktur, manajer, Berikut contoh struktur Baitul Qiradh:

Gambar 2.3 Struktur Baitul Qiradh Baiturrahman (2022)



Sumber: Data Struktur Organisasi Baitul qiradh Baiturrahman ,(2022)

Maka agar lebih mudah dipahami struktur organisasi Baitul Qiradh, Berikut ini diuraikan mengenai deskripsinya.

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT dilaksanakan satu kali dalam setahun atau ada kepentingan mendesak yang memerlukan keputusan anggota. Setiap anggota berhak memberikan saran dan pendapat. Fungsi rat adalah untuk menetapkan:

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART)
 2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha
 3. Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas
 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, belanja, dan pengesahan laporan keuangan
 5. Pembagian sisa hasil usaha
 6. Pengesahan pertanggung jawab pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Baitul Qiradh.
2. Pengurus
- Pengurus dipilih dari oleh anggota Baitul Qiradh dalam rapat anggota, dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus paling lama lima tahun. Pengurus minimal terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara. Tugas pengurus sebagai berikut:
1. Mengelola Baitul Qiradh serta usahanya
 2. Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja

3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
5. Menyusun kebijakan umum yang telah dirumuskan dalam rapat anggota
6. Melakukan pengawasan operasional dalam bentuk:

Kepengurusan Baitul Qiradh terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, memiliki fungsi dan tugas masing-masing, berikut ini penjelasannya:

1. Ketua mengawasi seluruh aktivitas dalam rangka untuk menjaga asset dan memberikan arahan agar kualitas baitul qiradh mengembangkan dan meningkat. Adapun tugas ketua secara umum sebagai berikut:
 1. Memimpin rapat anggota dan pengurus
 2. Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen serta menilai kinerja bulanan dan kesehatan Baitul Qiradh
 3. Membina pengelolaan
 4. Menjalankan tugas-tugas yang telah di amanatkan oleh anggota, khususnya mengenai pencapaian tujuan.
2. Sekretaris mengelola administrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pengurus. Tugas sekretaris di antaranya sebagai berikut:

1. Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.
 2. Memberitahukan anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART
 3. Memberikan catatan keuangan yang merupakan hasil laporan dari pengelola
 4. Meverifikasikan dan juga memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi untuk perkembangan Baitul Qiradh.
3. Bendahara akan mengelola keuangan secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada, maka tugas bendahara diantaranya:
1. Bersama manajer operasional dan memegang rekening bersama di bank terdekat
 2. Bertanggung jawab untuk mengarahkan, memonitor, dan juga mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

4.2 Peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu faktor untuk pendukung tercapainya tujuan suatu program adalah pelaksanaannya. Apabila dalam pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak juga terhadap masyarakat. Koperasi Syariah Baitul Qiradh menjadi salah satu untuk dalam meningkatkan pembiayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan usaha dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomi syariah, untuk

meningkatkan semangat dan peran dan serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Peran Koperasi adalah ini juga sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan sistem bagi hasil. Kemudian pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi, maka untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan akses modal untuk masyarakat yang pada awalnya tidak mampu menjadi mampu dan juga untuk mengajarkan kepada masyarakat agar dapat mandiri dan juga bisa membantu masyarakat lainya untuk berdaya. Maka pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh baiturrahman berupa akses modal, kemudian dimana masyarakat untuk bisa mendapatkan pinjaman/pembiayaan agar mengembangkan dan untuk membuka usaha baru, Dan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan melalui bantuan dan akses modal dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Koperasi Syariah Jasa Keuangan Syariah dan juga merupakan sebuah tanggapan nyata atas situasi sosial dan ekonomi rakyat. Pada masyarakat kecil, maka dimana pada dasarnya mereka membutuhkan wadah untuk dapat menolong

mereka agar untuk dapat mengatur situasi penrekonomian perorangan dan bersama.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Koperasi jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh baiturrahman menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela, namun sebagian dana berasal dari kerjasama dengan pihak bank. Kemudian dana tersebut disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan yang bentuk pembiayaan produktif, maka mereka yang mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga meningkatkan perekonomian anggota dan dorongan berusaha bagi anggota yang berpenghasilan rendah. Maka Hal ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas usaha anggota, khususnya dikalangan usaha kecil dan menengah. Penyaluran pembiayaan ini juga diharapkan mampu untuk merangsang masyarakat agar untuk ikut serta aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi anggota.

Tabel 4. 1
Pembiayaan Nasabah Sebelum dan Sesudah 2022

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan
Muzakir	Kelontong	Sebelumnya kekurangan stock barang di tokonya dikarenakan kekurangan modal usaha	Sesudah menerima pembiayaan maka dari itu bisa menambahkan barang lebih banyak dalam

Tabel 4.1-Lanjutan

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan
			tokonya
Ferdian	Jualan mie goreng	Sebelumnya jualan di depan warung milik orang lain	Setelah menerima pembiayaan bisa mengembangkan tempat sendiri
Nurhayati	Jualan rujak	Sebelum menerima pembiayaan Buk Nurhayati jualan rujak disatu tempat	Setelah menerima pembiayaan Buk Nurhayati menambah satu lagi gerobak becak untuk berjualan di tempat wisata
Fitriani	Jualan kue basah	Sebelum menerima pembiayaan kue jualannya sedikit	Setelah menerima pembiayaan dapat menambahkan lebih banyak kue jualanya.
Mustajab	Bengkel	Sebelum menerima pembiayaan dibenkel pak Mustajab kekurangan barang di bengkelnya	Setelah menerima pembiayaan Pak Mustajab lebih berkembang dari sebelumnya dikarenakan bisa menambah barang yang sebelumnya tidak lengkap.
Fariz	Foto copy	Sebelum menerima pembiayaan pak Fariz kekurangan kebutuhan	Setelah menerima pembiayaan pak fariz bisa menambahkan jumlah Mesin

Tabel 4.1-Lanjutan

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan
		ditempat foto copynya.	print dan computer.
Safiratul	Jualan alat kue	Sebelum menerima pembiayaan Buk Safiratul standar barang dalam toko jualannya	Setelah menerima pembiayaan buk Safiratul bisa menambahkan lebih banyak lagi alat kue di tokonya
Raziah	Kios sayur	Sebelum menerima pembiayaan Buk Raziah jualan sayur tanpa jualan bahan kebutuhan lain	Sesudah menerima pembiayaan Buk Raziah bisa menambah barang lain di kiosnya

Sumber: *Data Nasabah Bitul Qiradh Baiturrahman, 2022*

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah nasabah yang jadi responden dari penelitian ini adalah berjumlah delapan orang yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah empat orang, dan yang berjenis kelamin perempuan empat orang masing-masing dari mereka memiliki jenis usahanya berbeda-beda, sebelum mengambil pembiayaan di Koperasi Baitul Qiradh baiturrahman usaha mereka kurang berkembang, setelah mengambil pembiayaan mereka semua sangat menguntungkan untuk usahanya dan meningkatkan pendapatan anggotanya. Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman berupaya dalam meningkatkan usaha nasabah dengan cara memberikan pembiayaan untuk nasabah agar bisa meningkatkan perekonomian. Bentuk dari

peran koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam membangun perekonomian masyarakat yaitu;

1. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat

Contohnya, koperasi bergerak dalam bidang usaha bisnis jualan, dengan adanya koperasi maka pembisnis jualan bisa menambah barang agar lebih banyak lagi, karena itu kegiatan usahanya bisa menjadi lebih baik dan meningkat.

2. Meningkatkan pendapatan anggota

Maka dari itu dalam pembiayaan ekonomi masyarakat, semakin besar jasa seseorang anggota terhadap koperasi maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggotanya.

3. Mengurangi tingkat pengangguran

Kehadiran koperasi diharapkan bisa menolong mereka yang membutuhkan pekerjaan, maka dari itu dengan adanya koperasi maka akan banyak pula yang masyarakat membuka usaha sendiri.

4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Dalam kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggotanya, dengan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam.

Selanjutnya, dalam pembiayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dalam memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,

kemudian dimana masyarakat akan merasakan sangat membantu dengan adanya pembiayaan yang mereka peroleh dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. Dalam pendapatan nasabah rata-rata mengalami perubahan mesti tidak secara signifikan. Namun hal ini menjadi pendorong anggota untuk lebih semangat dalam mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan akan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Pembiayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam membantu orang yang lemah dibidang ekonomi maka sangat dianjurkan dalam Islam dan kesejahteraan merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam Islam salah satu prinsip ekonomi Islam. Namun, kemudian dalam pelaksanaannya, akad-akad pembiayaan yang mereka salurkan kepada nasabah pembiayaan sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pengambilan pembiayaan menggunakan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang akan ditetapkan diawal akad. Pada intinya, salah satu dalam upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat serta dalam membangun akan masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak banyaknya wirausahawan baru. Maka dalam asumsinya sederhana, kewirausahawan pada dasarnya adalah kemandirian ekonomis, dan kemandirian dalam pembiayaan ekonomi masyarakat.

4.3 Kendala yang di hadapi KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah

Adapun kendala yang di hadapi KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah Dari hasil wawancara dengan tokoh kantor Ir. Basri A. Bakar, M.Si mengatakan bahwa terdapat kendala internal dan eskterna yaitu:

1. Kendala Internal yaitu berupa keterbatasan dari jumlah personil karena jika ada penambahan personil maka konsekuensinya terjadi kepada pengurangan gaji atau honor karyawan di satu sisi kita butuh penambahan tenaga lapangan di lembaga Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman
2. Kendala Eksternal yaitu terjadi karena faktor nasabah itu sendiri contohnya seperti nasabah yang usahanya bangkrut karena dapat menyebabkan masalah dalam pembayaran pembiayaan maka dari itu koperasi mengambil angunan dari nasabah contohnya jaminan motor maka dari itu pihak koperasi menarik motor untuk di lelang secara bijaksana dan kekeluargaan agar tidak menimbulkan kerugian.

Selain sistem dan program pembangunan ekonomi masyarakat sebagai faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan institusi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh juga kesesuaian sistem dengan masyarakat sangat mempengaruhi

peningkatan ekonomi masyarakat. Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh yang merupakan institusi koperasi syariah dirasakan sesuai dengan masyarakat tersebut yang seharusnya dapat berkembang dengan cepat. Dalam kenyataannya sebahagian masyarakat Banda Aceh masih beranggapan bahwa sistem operasional yang dipraktikkan di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh sepenuhnya mengamalkan prinsip syariah.


4.4 Mekanisme Sistem Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Biturrahman terus berkomitmen mengelola dana ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri salah satunya yaitu dalam pemberian pembiayaan modal usaha dimana pembiayaan ini menggunakan skim pembiayaan murabahah (Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, 2021).

Aplikasi pembiayaan modal usaha disini adalah pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman meminjamkan sejumlah dana kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban dalam mengembalikan pinjaman tersebut dengan sesuai jangka waktu yang telah disuaikan dengan ketentuan diawal perjanjian saat pengambilan pinjaman. Dengan pemberian modal usaha oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman yang memberikan banyak kemudahan bagi nasabah dalam mengakses. Kemudahan yang diberikan ini agar untuk

menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri nasabah agar berkembang kembali usaha yang kurang membangun (Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, 2021).

Gambar 2.4
Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman



Sumber: *Data Diolah Penelitian, 2022*

Koperasi Syariah Baitul qiradh Baiturrahman Memberikan informasi Melalui Surat kabar, Website dan juga dari marketing perusahaan itu sendiri. Kemudian setelah mendapatkan informasi calon nasabah mengajukan permohonan ke koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Dengan Membawa syarat-syarat yang telah ditentukan seperti Foto copy KTP suami-istri masing-masing 3 lembar, Foto copy kartu keluarga (kk) 1 lembar, Pas photo suami-istri 3x4 masing-masing 3 lembar, Surat keterangan usaha dari kepala desa setempat, Photo tempat usaha, Jaminan/angunan, Gesek nomor mesin/rangka dari kepolisian, Foto copy STNK dan BPKB, Foto copy sertifikat tanah, Foto copy rekening listrik bulan terakhir. Setelah persyaratan terpenuhi pihak koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman akan melakukan survey lapangan kesetiap rumah, kemudian tempat usaha dan lingkungan calon nasabah agar untuk mewawancara dan menanyakan mengenai usahanya sehingga dapat mengetahui keadaan ekonomi dan karakternya. Dan kemudian pihak koperasi syariah baitul qiradh melakukan rapat membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon nasabah apakah layak untuk diberikan pembiayaan, dan setelah diputuskan bahwa calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan, maka kemudian terjadilah ijab Kabul antara pihak koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman dan calon nasabah dengan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah, dan nasabah berhak mengikuti ketentuan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi

syariah baitul qiradh baiturrahman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal perjanjian hingga akhir.

4.5 Informasi Dan Proses Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman

Informasi dan proses yang merupakan prosedur awal untuk pembiayaan modal usaha dikoperasi baitul qiradh baiturrahman adalah dari hasil wawancara dengan informan selaku nasabah pembiayaan modal usaha di koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman tentang informasi awal mengenai pembiayaan modal usaha pada umumnya mengatakan bahwa, informasi pertama tentang pembiayaan modal usaha di koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman oleh nasabah dari kerabat dan temannya dan juga diperoleh dari marketing syariah baitul qiradh baiturrahman sendiri menawarkan pembiayaan kepada masyarakat. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan proposal pembiayaan modal usaha adalah sebagai berikut:

1. Foto copy KTP suami-istri masing-masing 3 lembar
2. Foto copy kartu keluarga (kk) 1 lembar
3. Pas photo suami-istri 3x4 masing-masing 3 lembar
4. Surat keterangan usaha dari kepala desa setempat
5. Photo tempat usaha
6. Jaminan/angunan:
 1. Gesek nomor mesin/rangka dari kepolisian
 2. Foto copy STNK dan BPKB

3. Foto copy sertifikat tanah

7. Foto copy rekening listrik bulan terakhir

Adapun persyaratan tersebut berlaku pada semua nasabah pembiayaan modal usaha di koperasi baitul qiradh baiturrahman (Wawancara, 2022).

Proses untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha di koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangatlah mudah. Bapak muzakir (47) mengatakan bahwa proses mendapatkan pembiayaan modal usaha di koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman pertama kali mengetahui pada kawannya dikarenakan sangat membutuhkan penambahan modal usahanya untuk melengkapi barang di tokonya, kemudian pihak/marketing koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman memberi pengalaman sehingga tertarik mengambil pinjaman pembiayaan tersebut dengan alasan angsuran. Proses cair uang sangatlah mudah dan cepat, yang dirasakannya karena setelah beliau mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan serta mengembalikan berkasnya dan proses keluar uangnya tidak sampai satu minggu setelah setelah pengambilan berkas.

4.6 Pelayanan Petugas Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman

Dalam pelayanan merupakan salah satu faktor yang selama ini akan mempengaruhi kepuasan nasabah secara umum dan menjadi faktor utama untuk kepuasan nasabah di semua lembaga baik dalam perusahaan maupun dalam lembaga keuangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan nasabah dalam pembiayaan modal usaha dikoperasi baitul qiradh baiturrahman yang didapatkan dilapangan, pada umumnya informan mengatakan bahwa pelayanan petugas di koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan petugas dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

4.7 Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan nasabah dari pembiayaan modal usaha dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman ada berbagai dalam perbedaan yang dimiliki dari sisi pendapatannya.

Bapak Ferdian (40) menyatakan bahwa pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh pihak koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman memberikan pengaruh cukup besar bagi usaha dan pendapatan mereka hal ini rasakan oleh bapak ferdian yang mana dulunya berjualan didepan toko milik orang sekarang sudah bisa menyewakan tokonya sendiri untuk menjual mie aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pedagang di Banda Aceh merupakan nasabah pembiayaan modal usaha dikoperasi baitul qiradh baiturrahman, maka semua informan mengatakan hal yang semua sama terhadap dampak dari pembiayaan modal usaha dikoperasi baitul qiradh baiturrahman, informan menyatakan bahwa, Dampak dirasakan setelah menerima

dana dalam pembiayaan modal usaha dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman, dalam kehidupan mereka terasa cukup sangat mudah sehingga tidak merasakan kendala pada modal usahanya, ada juga hal yang dirasakan dari segi dalam peningkatan pendapatan mereka, dampak lain yang dirasakan para nasabah adalah para nasabah merasakan perkembangan dengan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan informan dari Banda Aceh yang merupakan nasabah dari pembiayaan koperasi Syariah baitul Qiradh baiturrahman, dari semua informan mengatakan bahwa, dari dampak pembiayaan modal usaha di koperasi Syariah baitul Qiradh baiturrahman sangat pengaruh baik terhadap kehidupan mereka karena sebelum mendapatkan pembiayaan modal dari koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman, informan merupakan nasabah yang menyatakan bahwa didalam usahanya mereka ada kesulitan dalam memperoleh modal sehingga susah dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankannya, maka setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dikoperasi syariah baiturrahman dan perkembangan usahanya meningkat dengan lebih baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan modal usaha dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangatlah berdampak positif terhadap nasabah baik dari segi pendapatan maupun kesejahteraan hidup dan perkembangan usaha nasabah.

Mustajab (47) menyatakan bahwa, pembiayaan modal usaha dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat berdampak terhadap dirinya maka hal ini karena mustajab belum mendapatkan pembiayaan modal usaha di koperasi baitul qiradh baiturrahman usaha bengkelnya, setelah mendapatkan pembiayaan modal dikoperasi syariah baiturrahman usaha mustajab berkembang dari kecil menjadi besar karena mustajab sudah memiliki dana untuk tambahan modal usahanya, sebelum itu beliau tanpa full stock barang dibengkelnya setelah mempunyai modal semua barang di stock ditokonya ya dibandingkan dari sebelumnya dan Alhamdulillah ungkap darinya usaha semakin berkembang dan masalah sudah terkendali dengan sangat baik.

4.8 Pemanfaatan Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman

Dalam pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman yang diberikan kepada nasabah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dalam pemanfaatan pembiayaan modal usaha dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman menurut dari hasil wawancara dengan informan dari Banda Aceh yang merupakan nasabah jenis usaha perdagangan mengatakan bahwa, manfaat dari dana pembiayaan modal dari Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman dipergunakan untuk modal usahanya, dari pemanfaatan dana pembiayaan modal ini tergantung juga pada jenis usahanya. Jika usaha yang berupa toko kelontong dan para nasabah menggunakan dana pembiayaan modal di

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman untuk menambahkan barang atau membeli barang supaya stock barang dalam toko selalu tersedia, maka dari hasil usahanya nasabah menambahkan stock barang ditokonya dan juga sangat membantu melengkapi peralatan lain dirumahnya.

Nasabah yang jenis usahanya foto copy mereka guna untuk membelikan peralatan seperti kertas dan perlengkapan lainnya, ada juga nasabah sebagian mengatakan bahwa dana pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman peralatan jualan kue dari salah satu dari informan mengalihkan pemanfaatan dana pembiayaan dari modal usahanya di Koperasi Bitul Qiradh Baiturrahman dari jenis usaha perdagangan yang sedang dijalankannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan Aceh Besar yang merupakan nasabah jenis usahanya penjualan sayuran, maka dari manfaat dana pembiayaan modal usahanya di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dipergunakan untuk modal buka kios dan peralatan barang dalam kiosnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan dari Banda Aceh yang merupakan nasabah dari koperasi Baitul qiradh Baiturrahman, semua informan akan memanfaatkan dana pembiayaan modal usahanya, ini merupakan jawaban secara umum yang didapatkan dari nasabah.

4.9 Sistem Pengembalian Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman

Dalam sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, dalam jangka waktu pengembalian atau pembayaran modal pinjaman yang diberlakukan dengan menyeter cicilan perbulannya atau perminggu dengan tempo jangka waktu 1 s/d 2 tahun kemudian pihak koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman menjadikan unsur tersebut agar untuk keringanan dan kenyamanan untuk nasabah sendiri, maka ada sebagian nasabah memilih lebih ringan membayar perhari di bandingkan perbulan kemudian hal ini terpengaruh oleh tingkat pendapatan nasabah sehingga Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman akan memberikan keringanan untuk pembayaran cicilan pinjaman boleh dibayar perhari dan boleh dibayar cicilan perbulan (Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan yang menjadi nasabah pembiayaan modal usaha di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman menyatakan bahwa, dalam sistem pengambilan uang pembiayaan modal usaha di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman sangatlah mudah dan tidak ada kendala bagi nasabah, dan kepada para nasabah yang diberikan pembiayaan dan juga mereka diberikan pemahaman maupun dalam sosialisasi bagaimana cara dalam pengambilan atau cicilan ansuranya dan sehingga mereka sudah mempersiapkan pembayaran dari awal dari hasil laba usaha yang dijalaninnya.

Ibu Raziah (48) dan Ibu Safiratun (40) menyatakan bahwa dalam sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman jelas berbeda dengan pengembalian di lembaga keuangan konvensional dimana dalam pembayaran pembiayaan nasabah diberikan pelayanan yang baik adalah bagi nasabah yang tidak memiliki kendaraan untuk menyetor secara langsung ke kantor koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman, kemudian dalam sistem pengembalian pembayaran pembiayaan modal usaha di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman maka apabila nasabah yang membayar lebih dari pokok pembayaran perbulan maka pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman akan menerima, hal ini sebagai tabungan cadangannya apabila dihari berikutnya nasabah peroleh pendapatan yang kurang. Maka apabila tidak membayar tidak membayar maka barang atau kendaraan miliknya menjadikan jaminannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa peran koperasi syariah terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pembiayaan modal usaha dan pelayanan yang mudah dan cepat dalam mendapatkan modal usaha, serta memberikan sosialisasi pemanfaatan modal usaha.
2. Kendala yang dihadapi oleh koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah minimnya sumberdaya yang dimiliki oleh Koperasi, dalam penanganan pembiayaan kepada nasabah UMKM, di satu sisi Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman butuh penambahan tenaga lapangan di lembaga koperasi Baitul Qiradh Qaiturrahman, Namun ketidaksanggupan pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman untuk merekrut SDM baru karena keterbatasan modal untuk membayar ujah karyawan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil peneliti yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan bahwa agar pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman dapat memperbesar jumlah modal yang diberikan kepada pihak UMKM.
2. Perekrutan SDM baru agar pelayanan lebih optimal.
3. Penelitian ini hanya melihat peran Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap pembiayaan UMKM, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih komprehensif terkait dengan dampak sosialisasi bagi pengembangan UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Hendi, Suhendi. 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: , PT Raja Grafindo Persada
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Kriyantono, Rachmat. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syari'ah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. Al-

Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, 2(1), 1-12.

Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Muhammad, W.R.H dan Sarmiana, B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Indonesia*, 7(03).

Nurwahida (2018). Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pada Bank Bri Syariah Kc Denpasar-Bali. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(15).

Ningsih, L. A. (2020). Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha. *Jurnal Al Iqtishad*, 1(02).

Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(1), 63-73.

Sabiq, Sayid. 2002. *fiqh sunnah 13, terj. Kamaluddin A.marzuki*. Bandung: Al –maarif.

- Soesastro Hadi, dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesi dalam Setengah Abad Terakhir*, Jakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Surmadi. (2012). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Poerwadarminto, W.J.S. 2015. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prayogi, Muhammad. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2), 121-131.
- Widyanti Ninik. (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Bina Adi Aksara.
- Rasyidi. A. M. (2021). Mengembalikan Koperasi kepada jatidirlinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia: *Jurnal Fakultas Ekonomi-Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 1(1), 148.

Fathani. R. (2018). *Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Bmt pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Az-zuhaili, W. (2013). *At-Tafsir al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani..

Muhamad. (2018). *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Hasan. H. A. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Al-Albani, Nashiruddin. M. (2006). *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam.





Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara Pihak Kantor

1. Bagaimana pengembangan KSPPS Baitul Qiradh?

Jawaban:

2. Bagaimana peran koperasi terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah di koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

3. Permasalahan apa saja yang dihadapi koperasi Baitul Qiradh dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah?

Jawaban:

4. Bagaimana sistem pemberian pembiayaan untuk nasabah UKM?

Jawaban:

5. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sesudah bergabung ke koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

6. Bagaimana sistem pengembalian pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman?

Jawaban:

AR - RANIRY

Hasil Wawancara Responden

Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Basri A. Bakar, M. Si

1. Bagaimana pengembangan KSPPS Baitul Qiradh?

Jawaban:

Saat covid-19 koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami penurunan dari itu Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman tetap berupaya semaksimal mungkin supaya koperasinya terus berkembang, salah satunya pada tenaga marketing menawarkan kepada nasabah tentang produk dan menjelaskan bagaimana manfaat simpan pinjam di koperasi Baitul Qiradh.

2. Bagaimana peran koperasi terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah di koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Bahwa koperasi akan memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk meminjam uang di koperasi Baitul Qiradh tetapi melalui survey yang mendalam.

3. Permasalahan apa saja yang dihadapi koperasi Baitul Qiradh dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah?

Jawaban:

Masalah yang dihadapi koperasi baitul qiradh dalam internal (keterbatasan dari jumlah personilnya), eksternal (bagi nasabah yang kurang membarikan informasi lengkap).

4. Bagaimana sistem pemberian pembiayaan untuk nasabah UKM?

Jawaban:

Bersistem syariah yaitu dengan sistem bagi hasil

5. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sesudah bergabung ke koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Secara teoritis ada kelebihan atau peningkatan pada usaha nasabah.

6. Bagaimana sistem pengembalian pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman?

Jawaban:

Sistem pengembalian sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.



Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara Nasabah

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

3. Apakah menurut bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman apakah untuk meningkatkan perekonomian?

Jawaban?

Hasil Wawancara Responden

Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

Iya bagi saya koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat menguntungkan dan sangatlah membantu saya dalam jalankan usaha kelontong saya.

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Selama saya bergabung dengan koperasi baitul qiradh baiturrahman saya sangat banyak perkembangan dalam usaha saya mulai dari stock barang dalam toko dan juga banyak pembeli dikarenakan barang di toko lengkap.

3. Apakah menurut bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Sama sekali tidak ada kesulitan dalam pengambilan pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam cair uangnya juga sangat cepat tidak sampai satu minggu.

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

Iya bagi saya pelayanan cukup sangat mudah dalam pelayanan jasa dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Saya dapat info dari kerabat saya

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman meningkatkan dalam perekonomian?

Jawaban:

Perekonomian saya semakin meningkat selamat saya bergabung ke koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman



Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdian

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

Menurut saya koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat menguntungkan dan sangatlah membantu saya dalam usaha jualan mie aceh.

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Selama saya bergabung dengan koperasi baitul qiradh baiturrahman saya sangat banyak perkembangan dalam usaha saya mulai dari stock barang dan bisa jualan diwarung sewaan sendiri.

3. Apakah menurut... bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Sama sekali tidak ada kesulitan dalam pengambilan pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam cair uangnya juga sangat cepat tidak sampai satu minggu.

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

Iya bagi saya pelayanan cukup sangat mudah dalam pelayanan jasa dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Saya dapat info dari teman saya

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman meningkatkan dalam perekonomian?

Jawaban:

Perekonomian saya semakin meningkat selamat saya bergabung ke koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman



Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhayati

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

Menurut saya koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat menguntungkan dan sangatlah membantu saya dalam usaha jualan Rujak dan juga bisa melengkapi peralatan buat warung.

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Selama saya bergabung dengan koperasi baitul qiradh baiturrahman saya sangat banyak perkembangan dalam usaha saya.

3. Apakah menurut... bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Sama sekali tidak ada kesulitan dalam pengambilan pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam cair uangnya juga sangat cepat tidak sampai satu minggu.

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

Iya bagi saya pelayanan cukup sangat mudah dan baik dalam pelayanan jasa dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Saya dapat info dari kerabat saya

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman meningkatkan dalam perekonomian?

Jawaban:

Perekonomian saya semakin meningkat selamat saya bergabung ke koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman



Hasil Wawancara dengan Ibu Fitriani

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

Menurut saya koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat menguntungkan dan sangatlah membantu saya dalam usaha jualan kue.

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Selama saya bergabung dengan koperasi baitul qiradh baiturrahman saya sangat banyak perkembangan dalam usaha saya.

3. Apakah menurut bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman... di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban: A R - R A N I R Y

Sama sekali tidak ada kesulitan dalam pengambilan pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam cair uangnya juga sangat cepat tidak sampai satu minggu.

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

Iya bagi saya pelayanan cukup sangat mudah dalam pelayanan jasa dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Saya dapat info dari teman saya

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman meningkatkan dalam perekonomian?

Jawaban:

Perekonomian saya semakin meningkat selamat saya bergabung ke koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman



Hasil Wawancara dengan Bapak Mustajib

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

Iya bagi saya koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat menguntungkan dan sangatlah membantu saya dalam jalankan usaha bengkel saya.

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Selama saya bergabung dengan koperasi baitul qiradh baiturrahman saya sangat banyak perkembangan dalam usaha saya mulai dari stock barang dibengkel dan sudah semakin berkembang.

3. Apakah menurut... bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Sama sekali tidak ada kesulitan dalam pengambilan pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam cair uangnya juga sangat cepat tidak sampai satu minggu.

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

Iya bagi saya pelayanan cukup sangat mudah dalam pelayanan jasa dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Saya dapat info dari kerabat saya

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman meningkatkan dalam perekonomian?

Jawaban:

Perekonomian saya semakin meningkat selamat saya bergabung ke koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman



Hasil Wawancara dengan Bapak Fariz

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

Menurut saya koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat menguntungkan bagi saya dan sangatlah membantu dalam jalankan usaha foto copy saya.

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Selama saya bergabung dengan koperasi baitul qiradh baiturrahman saya sangat banyak perkembangan dalam usaha saya mulai dari stock perlengkapan barang dalam toko.

3. Apakah menurut... bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Sama sekali tidak ada kesulitan dalam pengambilan pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam cair uangnya juga sangat cepat tidak sampai satu minggu.

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

Iya bagi saya pelayanan cukup sangat mudah dalam pelayanan jasa dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Saya dapat info dari kerabat saya

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman meningkatkan dalam perekonomian?

Jawaban:

Perekonomian saya semakin meningkat selamat saya bergabung ke koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman



Hasil Wawancara dengan Ibu Safiratun

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

Menurut saya modal di koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat menguntungkan dan sangatlah membantu saya dalam usaha menjual bahan kue.

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Selama saya bergabung dengan koperasi baitul qiradh baiturrahman saya sangat banyak perkembangan dalam usaha saya..

3. Apakah menurut bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman... di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban: A R - R A N I R Y

Sama sekali tidak ada kesulitan dalam pengambilan pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam cair uangnya juga sangat cepat tidak sampai satu minggu.

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

Iya bagi saya pelayanan cukup sangat mudah dalam pelayanan jasa dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Saya dapat info dari teman saya

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman meningkatkan dalam perekonomian?

Jawaban:

Perekonomian saya semakin meningkat selamat saya bergabung ke koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman



Hasil Wawancara dengan Ibu Raziah

1. Apa menurut bapak/ibu Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman apakah sangat menguntungkan?

Jawaban:

Menurut saya koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman sangat menguntungkan dan sangatlah membantu saya dalam jalankan usaha jualan sayur-sayuran.

2. Bagaimana perkembangan bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung ke Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Selama saya bergabung dengan koperasi baitul qiradh baiturrahman saya sangat banyak perkembangan dalam usaha saya mulai rame karena perlengkapan di kios sudah lengkap.

3. Apakah menurut... bapak/ibu ada kesulitan dalam pengambilan pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban:

Sama sekali tidak ada kesulitan dalam pengambilan pembiayaan modal di koperasi baitul qiradh baiturrahman dalam cair uangnya juga sangat cepat tidak sampai satu minggu.

4. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan jasa cukup mudah?

Jawaban:

Iya bagi saya pelayanan cukup sangat mudah dalam pelayanan jasa dikoperasi syariah baitul qiradh baiturrahman.

5. Dari mana pertama dapat info tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman?


Jawaban:

Saya dapat info dari kerabat saya

6. Apakah menurut bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman meningkatkan dalam perekonomian?

Jawaban:

Perekonomian saya semakin meningkat selamat saya bergabung ke koperasi syariah baitul qiradh baiturrahman



Lampiran III Dokumentasi Penelitian



